



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa, RT.005 KM.004, Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Sumatra, 12 April 1983 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal dahulu di Jalan Kusuma Bangsa, RT.005 Km.004, Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 06 Maret 1999 dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Paser;
 2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Tergugat bernama Saksi Ikarena pada saat itu ayah kandung Penggugat sedang dalam keadaan sakit stroke, dinikahkan di hadapan Imam Masjid bernama Amiruddin, dengan maskawin berupa uang Rp. 500.000,00 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama XXXX dan XXXX serta banyak orang yang menghadiri;
 3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
 5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Kusuma Bangsa, RT.005 KM.004, Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak, bernama XXXX lahir di Tanah Grogot pada tanggal 06 April 2000, dan anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat
1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama bulan Juni 1999 namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental mudah marah bahkan berkata kasar apabila terdapat masalah kecil dalam rumah

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, selain dari itu Tergugat juga bersifat labil dalam bersikap, dan tidak punya pendirian sehingga tidak bisa menjadi suami yang baik untuk membimbing Penggugat sebagai seorang istri

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 12 April 2000 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi hingga saat ini, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 19 tahun 10 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

3. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

4. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

5. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Gaib dari Kantor Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan Nomor 471.1/134/2003/Pemdes, tanggal 26 Januari 2020, sebagaimana surat keterangan terlampir;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**), yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 1999 di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kusuma Bangsa, RT.005 KM.004, Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali permohonan dan gugatannya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan perkarannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa waktu akad nikah, kakak kandung Penggugat bernama Saksi I hadir sebagai wali nikah karena ayah Penggugat menderita penyakit stroke;
- Bahwa Saksi Iberagama Islam;
- Bahwa akad nikahnya yang menikahkan dilakukan oleh Saksi I dihadapan Imam Masjid bernama Amiruddin;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Syamsuri dan Purna Haryono;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Saksi

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Fajar, tempat tinggal di RT.006 Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dan ikut hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah wali nikahnya pada tahun 1999;
- Bahwa waktu itu Penggugat masih gadis dan Tergugat bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa yang jadi saksi nikahnya adalah XXXX dan XXXX keduanya beragama Islam;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 20 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat ada di mana karena tidak pernah ada kabarnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.006 Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dan ikut hadir pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa waktu itu Penggugat masih gadis dan Tergugat bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa yang jadi saksi nikahnya adalah XXXX dan XXXX keduanya beragama Islam;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 20 tahun;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat ada di mana karena tidak pernah ada kabarnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi permohonan pengesahan nikah dan gugat cerai dan termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, dan majelis hakim akan terlebih dahulu akan memeriksa permohonan pengesahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot sesuai dengan ketentuan Pasal 736 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan lagi gugatannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah antara Penggugat dengan Tergugat, telah diajukan oleh Penggugat (in casu sebagai isteri), sehubungan dengan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penggugat a quo (Vide pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa Penggugat memohon ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 1999 di Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dengan wali kakak kandung Penggugat yang bernama Ranum yang mewakili akad nikahnya kepada penghulu bernama Saksi I hadir, dan 2 orang saksi bernama XXXX dan XXXX, dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian, permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan itsbat nikahnya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis menilai perkawinan yang tidak tercatat atau pernikahan sirri atau pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pernikahan yang tidak mempunyai bukti hukum adanya perkawinan tersebut, sehingga dianggap tidak ada selama belum ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 6 Maret 1999 di Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dengan status gadis dan bujang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan mengakad nikahkan adalah Kakak Kandung Penggugat bernama Saksi Iyang beragama Islam;
- Bahwa saksi nikahnya adalah XXXX dan XXXX, laki-laki beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat*

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya *"Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi"*. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat perihal pengesahan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 12 April 2020 sampai sekarang berjalan 20 tahun 2 bulan, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada kabarnya lagi, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil sampai sekarang, karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada bagian itsbat nikah, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah, maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap telah melapaskan hak jawabnya sekaligus mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, dalam hal ini Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

**من حكام المسمين فلم يجب فهو ظالم لا حق
له من دعي الي حاكم**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur Pasal 172 RBG, dan secara materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ada yang diketahui langsung oleh saksi tersebut, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang lebih dari 20 tahun lamanya;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**), yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 1999 di Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah oleh Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I dan Mochamad Firdaos, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrach, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.
Akhhmad Adib Setiawan, S.H.I

Ttd.
Mochamad Firdaos, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.
Dra. Wahdatan Nusrah

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PA.Tgt